



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2020**

(RENJA PERUBAHAN 2020)

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2020 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai dokumen perubahan perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Keci dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung 2018-2023.

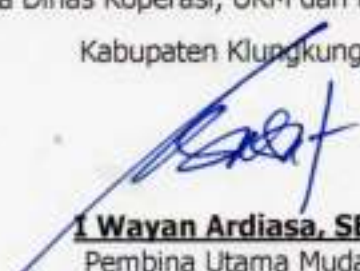
Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2020 merupakan rencana kinerja yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung khususnya di tahun 2020. Rencana Kerja Perubahan menggambarkan target kinerja tahun 2020 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Tahunan Perubahan (RENCANA KERJA PERUBAHAN) ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2020 ini

Semarapura, Agustus 2020

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



Wayan Ardiasa, SE.

Pembina Utama Muda

Nip. 19651231 1992031 169

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1 Perubahan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran	12
3.2 Program dan Kegiatan	13
BAB IV PENUTUP	15

dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi.

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja berkenaan,
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah selanjutnya pedoman dan prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2020, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 -2019;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2025,

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
18. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2020 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2020 Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini antara lain adalah

- 1 Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Klungkung Tahun 2020;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan,
- 3 Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun lalu (Tahun 2019) melaksanakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pilihan Bidang Urusan Perdagangan. Dua Bidang Urusan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tahun 2019 dilaksanakan dalam 5 Program dan 19 Kegiatan dengan total dana Rp. 17.342.996.910,00 Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2019 dilaksanakan dalam 4 Program dan 15 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.008.657.462,00 Bidang Urusan Perdagangan pada Renja Perubahan Tahun 2019 dilaksanakan dalam 1 Program dan 4 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.334.339.448,00. Di tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2013-2018. Sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Sementara itu untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sebelumnya dikutip dari target Kinerja di tahun 2019, karena pelaksanaan kegiatan tahun 2019 belum terlaksana secara keseluruhan saat penyusunan Renja ini, dimana dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Pencapaian Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2019, Realisasi Fisik dan Anggaran Induk Tahun 2020 dan Rancangan Perubahan Tahun 2020, yang tercantum dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2019, Anggaran Induk Tahun 2020 Dan Rancangan Perubahan Tahun 2020

No.	Unit/Orang/Program/Kegiatan/Barang/Layanan	Indikator Utama	Realisasi 2019		APBD Induk (DPA Induk 2020)		Rancangan - APBDP (Rencana P 2020)		Berbentuk (berkurang)
			Dana	Fisik	Dana	Fisik	Dana	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Program Pelayanan Administrasi	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	1.182.642,524	100,00	1.088.386,606	100,00	626.220,759	100,00	(472.175,898)
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Indeks informasi birokrasi peringkat daerah	817.825,924	15,16	882.822,410	17,00	883.031,412	17,00	(289.482,888)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan SKPD	Persentase Capaian Output Aparatur	43.242,780	100,00	46.164,290	100,00	20.418,000	100,00	(26.746,290)
3	Pengelolaan Keuangan	Persentase Surat Yang	21.781,200	100,00	11.387,350	100,00	1.353,480	100,00	(8.823,780)
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dianalisis sesuai klasifikasi Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia Terasa Waktu	194.826,808	5,00	68.481,800	5,00	10.660,700	5,00	(188.830,900)
5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya evaluasi dan pengendalian kinerja PD	90.188,754	100,00	55.228,720	100,00	3.890,860	100,00	(51.334,860)
6	Pembastutan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Terasa Waktu	84.987,008	12,00	74.826,400	12,00	17.887,700	12,00	(66.987,700)
B	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang tertib administrasi dan terlegalisasi	382.226,560	25,00	496.733,920	25,00	150.491,148	100,00	(301.242,610)
1	Facilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	221.158,488	80,00	220.313,780	28,00	26.224,700	31,00	(134.888,200)
2	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah tumbuhnya usaha baru	81.256,850	20,00	187.808,750	20,00	71.608,230	20,00	(96.195,480)
3	Insentif HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pendanaan HAKI bagi UMKM	79.803,200	2,00	108.618,800	2,00	27.458,180	2,00	(81.350,350)
C	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya menjadi sehat	582.624,853	5,00	774.836,580	5,00	183.184,718	100,00	(591.651,798)
1	Kordinasi pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan koperasi	Persentase unit usaha koperasi yang mempunyai	400.402,780	80,00	578.500,800	100,00	140.385,510	100,00	(438.114,990)
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Koperasi Terpadu	Jumlah laporan kesehatan koperasi	130.885,103	81,00	130.181,000	139,00	35.117,200	90,00	(98.063,800)
3	Monitoring evaluasi dan laporan	Jumlah koperasi baru terbantu	44.735,700	4,00	82.095,000	3,00	17.682,000	3,00	(64.413,000)
D	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase peningkatan SHU Koperasi	472.577,879	17,00	803.468,580	18,00	624.858,288	18,00	(178.810,300)
1	Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pendayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi	Persentase meningkatnya modal koperasi	60.430,750	5,00	84.370,500	7,00	8.385,500	7,00	(76.182,000)
2	Kegiatan Hambatan Koperasi di Bidang Produksi dan Akses Usaha	Jumlah koperasi/kewirausahaan	68.722,115	21,00	90.051,500	26,00	28.941,700	20,00	(61.059,800)
3	Kegiatan Pemahaman Manajemen Pengelolaan Koperasi/UKM	Persentase koperasi yang mampu meningkatkan kinerjanya sendiri	328.525,013	20,00	628.995,500	23,00	587.527,000	23,00	(41.363,500)
J	Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Persentase dukungan beredukasi output di Pasar Klungkung	72.853.888,882	100,00	77.786.492,472	100,00	6.881.300,454	100,00	(4.785.183,618)
1	Kegiatan Melindungi Legal dan Zonasi Perdagangan	Persentase UTP yang direvisi	1.857.895,883	25,00	803.915,128	25,00	72.401,150	2,00	(481.514,378)
2	Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah laporan kewirausahaan dan harga barang	43.830,400	52,00	51.380,500	62,00	9.988,500	52,00	(41.382,000)
3	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direalisasi	6.542.116,388	85,00	4.091.410,528	100,00	112.347,820	100,00	(3.886.062,728)
4	Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar	Persentase terlaksananya tingkat di Pasar Umum yang dikelola oleh Pemerintah	8.610.453,810	10,00	7.148.807,318	100,00	5.780.054,004	10,00	(303.203,312)
	Jumlah		10.493.579,444		14.030.829,872		8.621.033,256		(6.218.893,916)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2019 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 (tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut

- 1 Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2 Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
- 3 Kapasitas lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
- 4 Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Dalam Pengembangan pelayanan SKPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisa S.W.O.T memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, dapat diuraikan sebagai berikut

Analisis Lingkungan Internal

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi.

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perkoperasian, UMKM, dan perdagangan.
3. Jumlah aparatur yang memadai.
4. Adanya Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi.

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.

2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Pelayanan sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana dimaksud baik melalui APBD maupun APBN
4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

Analisis Lingkungan Eksternal

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung meliputi

a. Peluang (Opportunity)

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima .

4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan perkoperasian, UMKM dan perdagangan. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;
5. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan,
6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perkoperasian, UMKM dan perdagangan.

b. Ancaman (Treath)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut.

1. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan distribusi rendah,
2. Kurangnya fasilitas pendukung ,
3. Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional,
4. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi
5. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana,
6. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan,

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Perubahan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran

Perubahan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023 pelaksanaan tahun ke-2 (2020). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan Renstra dan IKU Perangkat Daerah, maka dirancang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2020

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target
1	2	3	4	5	7
Tumbuh dan berkembangnya Koperasi, UKM dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	17
			Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100
			Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	100
			Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	6
			Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya evaluasi dan pengendalian kinerja PD	100
			Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tertarik Tepat Waktu	12
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terlatih administrasi dan terlegalisasi	25
			Facilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produk	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	80
			Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah tumbuhnya usaha baru	20
			Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pendaftaran HAKI bagi UMKM	2
			Program Peningkatan Kualitas Kolaborasi Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya menjadi sehat	5
			Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Persentase unit usaha koperasi yang mempunyai Ijin	8
			Pembinaan, Penguatan, dan Penguasaan Koperasi Berprestasi	Jumlah laporan kesehatan koperasi	139
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi baru yang terbentuk	100
			Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase peningkatan SHU Koperasi	18
			Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi	Persentase meningkatnya modal koperasi	7
			Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Anaka Usaha	Jumlah kerjasama/kemitraan koperasi	28
			Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD	Persentase koperasi yang mampu menilai kesehatannya sendiri	23
	Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase peningkatan omzet penjualan	Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Persentase bapokting terwujud cukup di Pasar Klungkung	100
			Kegiatan Monitoring Legal dan Promosi Perdagangan	Persentase UPTP yang ditera	2,5
			Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah laporan ketersediaan dan harga barang	52
			Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	100
			Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar	Persentase tercapainya target di Pasar Umum yang dikelola oleh Pemkab	100

3.2 Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di perubahan tahun 2020 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2018-2023

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Perubahan Tahun 2020 melaksanakan 2 Bidang Urusan dengan Total Pendanaan APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 8.621.035.256,00 dengan keseluruhan 5 Program dan 19 Kegiatan.

Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Tahun 2020 dilaksanakan dalam 4 Program dan 15 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.639.734.802,00 sedangkan Bidang Perdagangan pada Tahun 2020 dilaksanakan dalam 1 Program dan 4 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.981.300.454,00

Pendanaan yang dibutuhkan pada Perubahan Tahun 2020 menyesuaikan dengan kebutuhan yang riil sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan maka terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat dan pengurangan anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti tercantum dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda akibat pengurangan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di perubahan Tahun 2020 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Detail program dan kegiatan yang direncanakan di perubahan tahun 2020 disampaikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Program dan kegiatan
Perubahan Tahun 2020

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Target	Induk 2020	Perubahan 2020	Bertambah/ (Berkurang)
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN			14,939,929,072	8,621,035,256	(6,318,893,816)
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOPERASI DAN			3,173,435,600	1,639,734,802	(1,533,700,798)
2.11.01.09	Program Pelayanan Kesekretariatan	17 poin	1,098,396,650	626,220,752	(472,175,898)
2.11.01.09.01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operatur	100.00 persen	852,522,410	563,039,412	(289,482,998)
2.11.01.09.02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100.00 persen	46,154,260	20,418,600	(25,735,660)
2.11.01.09.03	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	100.00 persen	11,387,260	1,563,480	(9,823,780)
2.11.01.09.04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	6.00 dokumen	58,481,600	19,650,700	(38,830,900)
2.11.01.09.05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	100.00 persen	55,225,720	3,890,860	(51,334,860)
2.11.01.09.06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12.00 Laporan	74,625,400	17,657,700	(56,967,700)
2.11.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	25.00 unit	496,733,950	195,491,140	(301,242,810)
2.11.01.16.05	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	80.00 unit	220,313,700	96,224,700	(124,089,000)
2.11.01.16.06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	20.00 orang	167,603,750	71,808,290	(95,795,460)
2.11.01.16.08	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	2.00 unit	108,816,500	27,458,150	(81,358,350)
2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	5.00 unit	774,836,500	193,164,710	(581,671,790)
2.11.01.18.01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	100 persen	579,560,500	140,385,510	(439,174,990)
2.11.01.18.05	Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi	90 dokumen	133,181,000	35,117,200	(98,063,800)
2.11.01.18.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	3 unit	62,095,000	17,662,000	(44,433,000)
2.11.01.19	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	19.00 persen	803,468,500	624,858,200	(178,610,300)
2.11.01.19.01	Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembinaan dan Sarana Prasarana	7.00 persen	84,576,500	8,389,500	(76,187,000)
2.11.01.19.02	Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	26.00 km	90,001,500	28,941,700	(61,059,800)
2.11.01.19.03	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/MUD	23.00 persen	628,890,500	587,527,000	(41,363,500)
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN			11,766,493,472	6,981,300,454	(4,785,193,018)
3.06.01.20	Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	100 %	11,766,493,472	6,981,300,454	(4,785,193,018)
3.06.01.20.01	Kegiatan Metrologi Legal dan Promosi Perdagangan	2.50 persen	563,915,128	72,400,150.00	(491,514,978)
3.06.01.20.02	Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan	52.00 laporan	51,360,500	9,998,500.00	(41,362,000)
3.06.01.20.03	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	100.00 persen	4,001,410,528	112,347,800.00	(3,889,062,728)
3.06.01.20.04	Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar	100.00 persen	7,149,807,316	6,786,554,004	(363,253,312)
			14,939,929,072	8,621,035,256	(6,318,893,816)

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang di dalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada perubahan Tahun 2020 Dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut diuraikan target Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di tahun 2020 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Di tahun 2020 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2020 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2018-2023.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di perubahan tahun 2020. Kebutuhan pendanaan belanja langsung Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada perubahan rencana kerja 2020 adalah sejumlah Rp. 8.621.035.256,00 (Delapan milyar enam ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA